

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 63.a/ORT.01-Kpt/7271/KPU-KoT/XI/2018 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Palu tentang Struktur, Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Palu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Umum (LN RI) Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan LN RI Nomor 5071; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 63.a/ORT.01-Kpt/7271/KPU-KoT/XI/2018 diatur tentang :

Menunjuk/Menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Januari 2020

- Lampiran I : 1 Halaman
- Lampiran II : 2 Halaman